



P U T U S A N

Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh

DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir angkot, alamat Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh tanggal 01 Juni 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan selama 3 tahun, kemudian Pemohon pindah di rumah orangtua Pemohon di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai sekarang;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama :

a. ANAK, Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Maret 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

a. Termohon tidak menggunakan uang pemberian Pemohon untuk membangun pondasi rumah, tetapi digunakan untuk keperluan lain;

b. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

c. Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April Tahun 2014 saatmana Pemohon memberi uang kepada Termohon untuk membangun pondasi rumah di Desa Babang, tetapi uang pemberian Pemohon tersebut tidak dipergunakan untuk membangun Pondasi rumah, sehingga pemohon marah kepada Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh orangtua Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Gandasuli Nomor: 140/174/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang telah diketahui oleh Camat

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan Selatan. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikar talak terhadap Termohon;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Sardianto, S.HI.,M.HI., Hakim Pengadilan Agama Labuha yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 0094/Pdt.G/PA.Lbh tanggal 13 Juni 2016. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 11 Juli 2016 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1,2,3,4,5 benar;

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



- Bahwa alasan Permohonan poin 6 memang benar Pemohon pernah memberikan uang sejumlah Rp3.000.000, tetapi setelah itu Pemohon mengambil lagi uang sejumlah Rp1.000.000, untuk membayar hutang dan sisanya Termohon menggunakan untuk keperluan sehari-hari berupa makan dan minum anak kurang lebih 2 Bulan dengan menggunakan uang tersebut; sedangkan alasan poin 6.b. bahwa tentang kesepakatan awal tempat tinggal tidak jadi persoalan, karena Pemohon belum memberikan uang belanja (kelelahan orang tua Termohon) waktu nikah, sehingga menjadi kesepakatan bersama dan bebas memilih tempat tinggal;
- Bahwa pada poin 9, Termohon siap di ceraikan asalkan semua tuntutan Termohon di penuhi;

Dalam Rekonvensi :

- a. Termohon meminta mahar berupa 2 gram cincin emas ;
- b. Termohon memintah nafkah iddah selama 3 Bulan, perharinya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- c. Termohon meminta Pemohon untuk membayar uang kelelahan orangtua atau kerugian (Adat Tobelo) sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- d. Termohon meminta nafkah Lampau selama 2 tahun lebih, perhari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Termohon meminta nafkah anak kurang lebih 3 tahun, perhari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya atas jawaban lisan serta gugatan balik/rekonvensi Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

- a. Bahwa untuk mahar berupa 2 gram cincin emas Pemohon akan membayarnya ;
- b. Bahwa untuk nafkah iddah Pemohon menyanggupi perharinya Rp25.000 ;
- c. Bahwa untuk kelelahan orangtua atau kerugian (denda adat Tobelo) Pemohon akan membayarnya;
- d. Bahwa untuk nafkah lampau Pemohon menyanggupi perhari Rp20.000 ;

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



e. Bahwa untuk nafkah anak Pemohon tidak sanggup untuk membayarnya ;

Bahwa selanjutnya atas replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa atas jawaban dalam rekonvensi Pemohon, Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 02 -10- 2013, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dari Pjs. Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 19 Mei 2016, diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

-----bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi ;

-----bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;

-bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon Desa XXXXXXXXX, sekitar 2 tahun kemudian pindah di rumah keluarga Pemohon Desa XXXXXXXXX;

-----bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak perempuan namanya saksi tidak tau, tetapi saksi pernah melihat waktu anak tersebut masih kecil, dan anak tersebut bersama dengan Termohon ;

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



-----bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi awalnya baik-baik saja tapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;

-----bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak sekitar tahun 2014 ;

- bahwa setelah berpisah Pemohon tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Termohon tinggal di XXXXXXXXX;

- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat lagi Pemohon dan Termohon bertemu serta tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang suami dan istri ;

- bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan S1 Sospol, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

----bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

-----bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;

-----bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon Desa XXXXXXXXX;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama Reinita perempuan, anak tersebut bersama Termohon ;

- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini telah berpisah tempat tinggal ;

-----bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah lebih 1 tahun, saksi mengetahuinya karena saksi sering bersama dengan Pemohon ;

---bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh keluarga ;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan konvesi dan jawaban rekonvensinya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memutuskan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tetap pada jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensinya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar kedua belah pihak kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan Hakim Mediator Sardianto, S.HI.,M.HI. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Juni 2016, Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon disebabkan perselisihan Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya disebabkan Termohon tidak menggunakan uang pemberian Pemohon untuk membangun pondasi rumah, tetapi digunakan untuk keperluan lain; Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri; Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hingga akhirnya pada bulan Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya sebagian besar mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak (paman dan sepupu Pemohon), sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 (fotokopi buku kutipan akta nikah) dan P.2 (asli Surat keterangan Domisili) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa P.1 adalah turunan atau fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai serta telah dinatzagelen pos, dan P.2 berupa asli maka bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dan kekuatan bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sejak 23 Mei 2011, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; dan oleh karenanya formil permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan sebagaimana alamat Termohon dalam surat permohonan serta Termohon yang tidak membantah alamat tersebut, dimana alamat Termohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusia di atas 15 tahun sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg, dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan juga sesuai petunjuk yang diperoleh dari pengakuan Termohon. Karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian;

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahannya sehingga majelis berpendapat dalil-dalil bantahannya tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, karena ketiadaannya dipandang tidak melemahkan dalil-dalil Pemohon, maka tidak penting untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2011 Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum yang sah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan Reinita Iksan, berumur 4 tahun, saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi kemudian terjadi pertengkaran hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal minimal 1 tahun lebih lamanya hingga perkara ini diajukan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, Majelis berpendapat dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama dan sudah tidak saling memperdulikan suatu indikasi adanya hati keduanya pecah, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sakinah mawaddah warahmah sulit diwujudkan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi yang demikian sama saja dengan menghukum keduanya dalam penjara yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mengajukan permohonan cerai di Pengadilan;

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, tentang catatan status perkawinan, Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, dan talak akan diikrarkan oleh Pemohon, maka talak yang diikrarkan tersebut adalah talak satu raj'i atau talak yang dapat dirujuk sesuai Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon bersamaan dengan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penggugat meminta mahar berupa 2 gram cincin emas ;
- b. Penggugat memintah nafkah iddah selama 3 Bulan, perharinya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- c. Penggugat meminta Pemohon untuk membayar uang kelelahan orangtua atau kerugian (Adat Tobelo) sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- d. Penggugat meminta nafkah Lampau selama 2 tahun lebih, perhari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Penggugat meminta nafkah anak kurang lebih 3 tahun, perhari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk mahar berupa 2 gram cincin emas Tergugat akan membayarnya ;
- b. Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat menyanggupi perharinya Rp25.000 ;
- c. Bahwa untuk kelelahan orangtua atau kerugian (denda adat Tobelo) Tergugat akan membayarnya;
- d. Bahwa untuk nafkah lampau Tergugat menyanggupi perhari Rp20.000 ;
- e. Bahwa untuk nafkah anak Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya ;

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Demikian juga, berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) yang menyebutkan tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, serta sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dari uraian tersebut, Majelis menilai gugatan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat yang pada pokoknya berupa mahar sebesar 2 gram emas, Nafkah Iddah, uang kelelahan/kerugian orangtua, nafkah lampau dan nafkah anak yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut suatu hak atas Tergugat dan oleh karena itu, Penggugat dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dinilai apakah Penggugat tergolong Istri yang durhaka (Nusyuz) terhadap Tergugat atau tidak? Karena hak-hak Istri gugur apabila Istri telah durhaka terhadap suaminya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 Huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam sesuai Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dan apabila isteri telah nusyuz, maka kewajiban suami terhadap isterinya tersebut tidak berlaku sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi Tergugat, tidak diketemukan fakta bahwa Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat sehingga Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab Tergugat menyanggupi tuntutan Penggugat untuk membayar mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan penyebutannya haruslah atas kesepakatan kedua belah pihak juga berpegang pada asas kesederhanaan dan tidak memberatkan pihak lain (vide Pasal 1 huruf d, Pasal 30 dan 31 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*" Ketentuan mana sejalan dengan petunjuk syar'i sebagaimana tersebut dalam Alquran Surah An Nisa Ayat 24, sebagai berikut :

Artinya; (24). "...Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa disebutkan pula pada Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*...mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria*", dan dalam ketentuan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : ...c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila wabla dukhul*"

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah norma hukum yang tertera baik dalam Al Quran maupun berbagai pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai bentuk dan waktu pembayaran mahar oleh Tergugat kepada Penggugat telah nyata tidak bertentangan dan berdasar hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu dengan menghukum Tergugat membayar mahar kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah selama masa Iddah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara, dan Penggugat bukanlah tergolong sebagai Istri yang nusyuz sehingga Penggugat berhak mendapatkan hak berupa nafkah selama masa Iddah;

Hal. 14 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula pendapat Fuqaha yang terdapat di dalam kitab al-Iqna Juz IV, halaman 46 sebagai berikut:

و للمعتدة الر جعة السكن و النفقة و لكسوة

Artinya : *"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan kiswah";*

maka Majelis menilai gugatan nafkah iddah Penggugat telah cukup beralasan sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Suami masih berhak atas diri Penggugat sebagai Istri dan Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat masih berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat sebagaimana layaknya nafkah yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu (Iddah) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari atau 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah perhari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama 3 bulan yaitu Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat tidak keberatan pula dengan nilai kesanggupan Tergugat tersebut, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang kelelahan dan kerugian orangtua Penggugat pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan di persidangan diakui dan disanggupi oleh Tergugat, maka majelis hakim menilai tuntutan tersebut masih berkaitan dengan masalah perkawinan dan telah menjadi kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga atas pertimbangan tersebut majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar tuntutan Penggugat tersebut sesuai kemampuan Tergugat yakni sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau untuk Penggugat yang dilalaikan Tergugat selama 2 tahun lebih perhari sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengakui tentang tuntutan nafkah lampau yang dilalaikannya tetapi bukan selama 2 tahun tetapi hanya 5 (lima) bulan, dan hal tersebut di persidangan telah diakui pula oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari dikalikan 5 bulan (150 hari) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, maka majelis hakim menghukun Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang dilalaikan oleh Tergugat dimana Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, namun dalam hal ayah tidak mampu, maka ibu berkewajiban memberikan nafkah anak hal ini sesuai dengan Pasal 40 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan Tergugat yang tidak mampu mempunyai penghasilan berarti tidak mampu membiayai kedua anaknya sehingga tanggung jawab tersebut beralih kepada ibu yang mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dapat memnuhi kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami, lagi pula kebutuhan nafkah yang lampau anak tersebut telah terpenuhi dengan baik maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah mdhiyah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuhu, halaman 829 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

"Menurut fuqoha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya masa, bukan karena kepemilikan dan bukan merupakan utang"

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka nafkah lampau anak tidak merupakan utang bagi seorang ayah dan hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 24/K/AG/2003 tanggal 8 Januari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka petitum primer Penggugat mengenai tuntutan nafkah lampau anak (madhiyah) tidak berlasan hukum, sehingga tuntutan nafkah lampau anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas atau hal-hal yang dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian atau tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat atau ditolak Majelis, maka hal tersebut dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuha Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh tanggal 01 Juni 2016, maka berdasarkan Pasal 275 R.Bg, biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun 2016 sehingga Pemohon telah di bebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang mahar kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kelelahan atau kerugian orangtua Penggugat pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) kepada negara (DIPA Pengadilan Agama Labuha tahun 2016);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 19 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI.,M.HI. dan Abdul Rahman, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu Naser M. Hi. Djumadil, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI.,M.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota,

Abdul Rahman, S.HI.

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Panitera Pengganti,

Naser M. Hi. Djumadil, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,- +
Jumlah		:	Rp	616.000,-

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Lbh